



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di MALUKU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deny Frankli Sianressy, S.H, dan Lodwyk Wessy, S.H., Advokat yang beralamat di Jln. Ir. Soekarno (Belakang SMA Negeri 8) Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

TERGUGAT, bertempat tinggal MALUKU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pius Batmomolin, S.H, Advokat yang beralamat di Jl. Kaliresi Kamresi Sifnana-Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 3 Agustus 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah dihadapan pegawai luar biasa petugas pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 16 Juli Tahun 2004 di Gereja Syeba Larat, sesuai Petikan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/23/2007, tertanggal 9 Agustus Tahun 2007. (Akta Asli ada pada Tergugat).

2Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama sebelum melangsungkan pernikahan sejak tanggal 15 Januari 1996.

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebelum menikah secara sah menurut Undang-undang Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu ANAK KE 1 (P) lahir di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara pada tanggal 15 Februari 1997.

4Bahwa selama kurang lebih 8 (delapan) tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat bekerja sebagai Pegawai lepas pada PT. PLN. Persero Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

5Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun dan saling menyayangi sehingga pada tahun 2004 tanggal 16 Juli Tahun 2004 di Gereja Syeba Larat Penggugat dan Tergugat Resmi menikah dihadapan pegawai luar biasa petugas pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sesuai Petikan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/23/2007,

6Bahwa tahun 2007 lahir pula seorang anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE 2, (L) Yang Lahir di Desa Ridool pada tanggal 10 April 2007.

7Bahwa kemudian pada awal tahun 2013 Penggugat diangkat sebagai Karyawan BUMN pada Kantor PDAM Saumlaki, maka Penggugat dan Tergugat pindah dari Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara ke Saumlaki dimana tempat tugas Penggugat yang baru.

8Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali dikaruniai lagi seorang anak perempuan yang bernama ANAK KE 3 lahir di Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian pada tanggal 28 Juni 2013.

9Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat masih tetap hidup damai dan rukun.

10 Bahwa awal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2019, dimana pada bulan Juli 2019 Penggugat mengajukan permohonan pindah tugas untuk kembali ke Larat dikarenakan Tergugat dan anak-anak sudah berada di Larat dan anak-anak sudah bersekolah di Larat.

11 Bahwa setelah Penggugat selesai mengajukan permohonan mutasi dan pada awal bulan Agustus 2019 Penggugat kembali ke Larat karena dimutasikan ke Larat, ternyata Tergugat sudah tidak berada di rumah lagi, dan setelah itu Penggugat menyelidiki keberadaan tergugat,

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Tergugat sudah kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian.

12 Bahwa selang 1 (satu) minggu sejak kepergian Tergugat, maka Penggugat pergi menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lorulun untuk mengambil Tergugat dan anak-anak untuk kembali bersama dengan Penggugat di Desa Ridool, namun setelah Penggugat tiba di Desa Lorulun di rumah orang tua Tergugat hendak untuk menjemput Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat diusir oleh Tergugat dan tidak diterima serta tidak diperbolehkan masuk ke rumah orang tua Tergugat tersebut.

13 Bahwa kemudian Penggugat pulang dan besok harinya Penggugat bersama Keluarga Penggugat datang kembali ke rumah orang tua Tergugat untuk mediasi secara kekeluargaan dengan pihak keluarga Tergugat, namun Penggugat serta Keluarga Penggugat di usir lagi oleh Tergugat dan Penggugat juga disirami dengan air akhirnya Penggugat bersama keluarga Penggugat kembali pulang dengan tangan hampa tanpa ada pertemuan dengan Ikeluarga Tergugat.

14 Bahwa kemudian pada bulan Desember tahun 2019 orang tua Penggugat yang adalah mertua dari Tergugat sendiri pergi untuk membawa hadiah Natal bagi cucu-cucu mereka di rumah orang tua Tergugat di Desa Lorulun, namun mereka (orang tua Penggugat) tidak diterima untuk masuk ke dalam rumah bahkan keluar dari mobilpun tidak di iijinkan oleh Tergugat.

15 Bahwa kemudian orang tua Penggugat pulang kembali ke Larat dengan berlinang air mata penyesalan saja karna tidak bisa bertemu dengan cucu-cucu mereka.

16 Bahwa selama ini Penggugat sering pergi ke Desa Lorulun untuk menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat namun, Penggugat tetap tidak diperkenankan untuk bertemu dengan anak-anak tersebut karena anak-anak tersebut dilarang oleh Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat sampai dan dengan hari ini.

17 Bahwa alasan perceraian sebagaimana yang Penggugat kemukakan diatas, telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*salah satu pihak berbuat zina dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain*"

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, sehingga Penggugat menyerahkan perkara ini untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki.

Bahwa dari alasan-alasan sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, Penggugat beranggapan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terpenuhi, terkait dengan hal dimaksud, maka Penggugat mohon dengan kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah dihadapan pegawai luar biasa petugas pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 16 Juli Tahun 2004 di Gereja Syeba Larat, sesuai Petikan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/23/2007, tertanggal 9 Agustus Tahun 2007. *(Akta Asli ada pada Tergugat)*., putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau orang lain yang mempunyai kewenangan dimaksud, untuk mengirim sehelai turunan putusan resmi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

4Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harya Juang Siregar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

❖ GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa setelah membaca secara seksama surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, dibawah register perkara Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml, terlihat dari uraian peristiwa hukumnya alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Agustus 2019, dimana pada bulan Juli 2019 Penggugat mengajukan permohonan pindah tugas untuk kembali ke Larat dikarenakan Tergugat dan anak-anak sudah berada di Larat dan anak-anak sudah bersekolah di Larat, sehingga atas alasan tersebut, kemudian gugatan ini diajukan.
2. Menyimak posita gugatan nomor 10 (sepuluh) yang demikian, maka menurut kami kuasa hukum Tergugat, gugatan Penggugat tersebut tidaklah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo pasal 19 huruf f dan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut :

- a. Dalam pasal 19 huruf f berbunyi sebagai berikut :

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- b. Dalam pasal 19 huruf b, berbunyi sebagai berikut :

“salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”,

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengacu pada penjelasan kami diatas, dikaitkan dengan penjelasan dalam uraian peristiwa hukum Penggugat yang menyatakan bahwa menjadi faktor hukum yang mengharuskan perceraian belum dapat diajukan, karena tidak memenuhi kualifikasi alasan perceraian dimaksud.

4. Bahwa menyimak posita gugatan nomor 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa pada tahun 2013 Penggugat diangkat sebagai Karyawan BUMD pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Saumlaki, maka Penggugat dan Tergugat pindah dari Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke Saumlaki dimana di tempat tugas yang baru.

5. Bahwa mengingat Penggugat adalah seorang keryawan BUMD pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bersifat pegawai tetap yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) 100% dari Pimpinan Daerah, sekaligus SK Penempatan pada bidang Tugas dari Pimpinan PDAM Saumlaki, sehingga untuk melakukan perceraian, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan langsung yaitu Kepala/Direktur PDAM Saumlaki, yang sebelumnya harus diajukan pula kepada Kepala Daerah Kepulauan Tanimbar yang dalam hal ini Bupati Kepulauan Tanimbar, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam saluran hierarki, maka Penggugat sudah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin perceraian secara tertulis disertai alasannya,

❖ GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa jika alasan yang digunakan oleh pihak Penggugat sebagaimana subtransi posita gugatannya (terjadi keretakan dalam keluarga sejak bulan Agustus 2019), sebagaimana dijelaskan dalam eksepsi gugatan premature point 1 (satu) diatas, maka sebenarnya selain gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi cacat formil tentang prematur, gugatan Penggugat A quo juga menurut hukum mengalami cacat formil tentang gugatan kabur (Obscure Libel), karena alasan sebagaimana dijelaskan dalam pasal Jo pasal 19 huruf f dan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml



sebenarnya memberikan ruang untuk bertindak sebagai Penggugat (legal standing) adalah Tergugat, oleh karena yang merasa dirugikan, ditinggalkan oleh Penggugat, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah Tergugat akibat Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan wanita idaman lain, dan bukan diajukan oleh Penggugat.

Oleh karena itu maka adalah patut dan berdasar menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang mengandung cacat formil.

2. Bahwa selain dari pada itu, gugatan Penggugat juga mengandung cacat formil tentang gugatan kabur (obscure libel), tentang adanya pertentangan antara Posita dan Petitum, karena tidak terdapat persesuaian antara uraian Posita dan Petitum gugatannya. Kekeliruan ini sangat nyata, dimana antara Posita dan petitum tidak sinkron atau tidak saling bersesuaian antara uraian peristiwa hukum (feitelijke gronden) dalam posita dan permintaan Penggugat dalam Petitumnya. hal ini ditegaskan demikian, karena menyimak Petitum gugatan Penggugat, Penggugat tidak secara tegas meminta agar anak-anak dalam pengawasan siapa, serta juga tidak meminta agar anak-anak dalam pengawasan bersama, namun dalam posita nomor 12 (dua belas) gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lorulun untuk mengambil Tergugat dan anak-anak untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat di Desa Ridool, namun setelah Penggugat tiba di Desa Lorulun di rumah orang tua Tergugat Penggugat diusir oleh Tergugat dan tidak diterima serta tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah orang tua Tergugat.

3. Bahwa pada posita gugatan sebagaimana dijelaskan dalam poin ke 2 (dua) diatas sangat nampak bahwa Penggugat masih memiliki niat yang baik untuk kembali hidup dengan Tergugat, namun ironisnya adalah merupakan suatu rekayasa belakan, yang Penggugat dalailkan dalam gugatannya, bahwa Penggugat setelah pisah dengan Tergugat semenjak bulan Agustus 2019, Penggugat tidak pernah lagi bertanggungjawab untuk menafkahi dan memenuhi



kebutuhan hidup Tergugat bahkan juga anak-anak hasil perkawinan mereka.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa terhadap Eksepsi yang telah Tergugat uraikan diatas, mohon dijadikan satu kesatuan yang utuh, dengan pokok perkara tersebut dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 pada gugatan Penggugat, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapi.
4. Terkait dalil posita poin 12, 13, 14, 15 dan 16 , posita gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalil posita gugatan tersebut mengandung nilai ketidak benaran, karena terkait dengan Penggugat pernah bahkan sering pergi ke Desa Lorulun dengan tujuan untuk melihat Tergugat dan ke 3 (tiga) anak hasil perkawinan adalah merupakan suatu rekayasa, karena setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak hasil perkawinan, Penggugat tidak pernah pergi menjenguk mereka hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Saumlaki.
 - b. Bahwa terkait dengan posita point ke 14 (empat belas) gugatan yang menyatakan bahwa pada bulan Desember 2019 orang tua Penggugat pergi untuk membawakan hadiah natal bagi cucu-cucu mereka di rumah orang tua Tergugat di Desa Lorulun adalah benar, namun sangat disayangkan adalah bahwa orang tua dari Penggugat hanya memberikannya dari dalam mobil saja, dan orang tua Penggugat tidak pernah turun dari kendaraan (mobil) yang digunakan mereka pada saat itu, dan hanya menyuruh sopir yang mengantarkan hadiah natal tersebut.
 - c. Bahwa sebagaimana dalam posita point ke 7 (tujuh) gugatan yang menyatakan bahwa pada tahun 2013 Penggugat diangkat sebagai Karyawan BUMD pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Saumlaki, maka Penggugat dan Tergugat pindah dari Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke Saumlaki, maka sebagai pegawai tetap BUMD pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Saumlaki, Penggugat memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap perbulannya adalah sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus)

5. Mengacu pada uraian diatas, dimana adanya kelalaian Penggugat dalam hal menafkahi Tergugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat,

6. Bahwa nampak terlihat sangat jelas bahwa didalam petitum gugatan, tidak terlihat adanya rasa tanggungjawab dan sengaja melepaskan diri dari tanggungjawabnya sebagai seorang Ayah kepada kedua anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama ANAK KE 2, Jenis kelamin Laki-Laki, yang lahir pada tanggal 10 April 2007 sehingga saat ini masih berusia 14 (empat belas) Tahun, yang pada saat ini masih menempuh pendidikan pada kelas I (satu) SMA Negeri Amtufu di Lorulun., dan anak yang bernama ANAK KE 3, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 28 Juni 2013 sehingga saat ini masih berusia 8 (delapan) Tahun, yang pada saat ini masih menempuh pendidikannya pada kelas 3 (tiga) SD Naskat 1 (satu) Lorulun.

DALAM REKONPENSİ.

1. Bahwa dalil-dali yang termuat dalam konpensı yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensı ini secara mutatis mutandi, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensı ini.

2. Bahwa Tergugat Rekonpensı / Penggugat Konpensı telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonpensı / Tergugat Konpensı dan anak-anak sejak bulan Agustus 2019 hingga kini. Oleh karenanya maka Pengadilan Negeri Saumlaki perlu menghukum Tergugat Rekonpensı / Penggugat Konpensı untuk membayar nafkah lampau dan nafka anak-anak hingga. Nafkah lampau selama kurang lebih 2 (dua) Tahun. Dan nafkah 2 (dua) orang anak hingga dewasa.

3. Bahwa pada prinsipnya, Penggugat Rekonpensı / Tergugat Konpensı tidak menginginkan perceraian ini, karena Tergugat Rekonpensı / Penggugat Konpensı masih memiliki tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan hidup ke-2 (dua) anaknya sebagaimana dijelaskan sebelumnya diatas, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas harus terjadi, maka Penggugat Rekonpensı / Tergugat Konpensı meminta hak-hak sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Tergugat Rekonpensı/ Penggugat Konpensı point 6 (tiga) dalam petitumnya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Hak Nafkah lampau, sebagaimana diuraikan dalam Posita Rekonpensi point 2 (dua) Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi Vide posita angka 7 (tujuh) Gugatan Konpensi dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebelumnya diatas.
- b. Hak Nafkah Anak, 2 (dua) orang sampai anak-anak dewasa, setiap bulannya 1.300.000,- (satu juta tiga ratus), terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Hak Nafka anak Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi telah lalai memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan ke-3 (tiga) anak-anak hasil perkawinan, juga lalai memenuhi biaya pendidikan anak-anak hasil perkawinan, sejak bulan Agustus tahun 2019, hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dihitung per/ bulannya rata-rata Rp..500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat cacat formil.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankejlike verklark).

DALAM KONPENSI.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan menurut hukum.

DALAM REKONPENSI.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan terhadap hak dan pemeliharaan anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, diasuh dan dibesarkan secara bersama-sama oleh Peggugat dan Tergugat.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Lampau yang terhitung sejak bulan Agustus 2019, hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dihitung per/ bulannya rata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml



4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah 2 (dua) orang, sampai anak-anak dewasa, setiap bulannya 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 September 2021 dan terhadap replik tersebut, Tergugat menanggapi dalam duplik tertanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Daniel Kabalessy dengan Yohana Kelbulan, Nomor 474.2/23/2007 tanggal 09 Agustus 2007, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8103012205140008, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari cetakan foto, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari cetakan foto, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi pemberian izin dari Direktur Operasional PDAM Kabupaten kepulauan Tanimbar, yang diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah diperiksa bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari hasil cetak foto dan bukti P-5 sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan berkaitan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena Penggugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2019;
- Penggugat saat ini masih tinggal dirumahnya di desa Ridool, kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sedangkan Tergugat sudah tinggal di Desa Lorolun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan upaya untuk berdamai dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau untuk kembali kepada Penggugat dan Tergugat telah membaptis anak mereka ke dalam agama Katholik;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari postingan adik Tergugat di Facebook pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Syeba Larat pada bulan Juli 2004;
- Bahwa Saat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama Lisa, yang kedua bernama Dace sedangkan anak yang ketiga saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak tau apakah sudah pernah ada upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di PDAM (Perusahaan daerah Air Minum);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan Penggugat sebagai pegawai tetap atau tidak di PDAM;
- Bahwa sejak tahun 2019 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat membawa anak-anak mereka bersama dengan Tergugat hingga saat ini;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan berkaitan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml



- Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat adalah masalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat sering mabuk-mabukan;

- Bahwa saksi pernah diminta sendiri oleh Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat dan meminta agar Tergugat mau kembali kepada penggugat, namun hal tersebut ditolak oleh Tergugat;

3. SAKSI 3 PENGGUGAT.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan berkaitan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau untuk berdamai dengan Penggugat;

- Bahwa Saat itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau berdamai dengan Penggugat karena Penggugat masih sering mabuk-mabukan;

- Bahwa saksi mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada Bulan Maret 2021;

- Bahwa pada dasarnya Penggugat mau untuk rujuk dengan Tergugat karena Penggugat pernah datang ke Saumlaki untuk mengajak Tergugat kembali kerumah bersama dengan Penggugat di Desa Ridool pada Bulan Desember 2020 namun hal tersebut ditolak oleh Tergugat;

- Bahwa Menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai PDAM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama Daniel Kabalessy dengan Yohana Kelbulan, Nomor 474.2/23/2007 tanggal 09 Agustus 2007, yang diberi tanda T-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 8103012205140008 yang diberi tanda T-2;



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/Dis/232/2008 tanggal 3 Mei 2008 atas nama ANAK KE 1, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8103-LT-30042019-0007 tanggal 30 April 2019 atas nama ANAK KE 2, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8103-LT-30042019-0008 tanggal 30 April 2019 atas nama ANAK KE 3, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 23/KPTS/PDAM-MTB/2010 tanggal 22 Maret 2010, yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Daftar Gaji Penggugat atas nama Daniel Kabalessy, yang diberi tanda T-7;
8. Hasil cetak Surat Edaran Nomor ; 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang diberi tanda T-8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-6 dan T-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan T-8 yang merupakan hasil cetak peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan berkaitan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada Tahun 2019 Tergugat dari Larat datang ke Desa Lorulun dan tinggal dirumah saksi selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Penggugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat pernah 2 (dua) kali datang bertemu dengan Tergugat namun saat itupun Penggugat dalam keadaan mabuk;



- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat sudah tidak pernah menafkahi Tergugat dan anak-anaknya namun saksi dan suami saksi yang menafkahi mereka;
- Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat bersama anak-anaknya tinggal bersama saksi di rumah milik saksi di desa Lorolun, namun sejak awal tahun tergugat bersama anak-anaknya sudah tinggal di rumah terpisah dengan saksi;
- Bahwa sejak tinggal di rumah terpisah dengan saksi, Tergugat tinggal bersama anaknya yang bernama ANAK KE 2 dan ANAK KE 3 dimana Tergugat saat ini berjualan makanan untuk mencukupi kebutuhannya dengan anak-anaknya. Sedangkan anak Tergugat yang tertua bernama ANAK KE 1 saat ini telah tinggal sendiri di saumlaki dan telah bekerja;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai pegawai PDAM;

2. SAKSI 2 TERGUGAT

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini terkait gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun Penggugat tiap hari mabuk-mabukan dan tidak peduli dengan Tergugat dan kami sebagai anaknya sehingga Tergugat kemudian keluar dari rumah dan tinggal di desa Lorolun;
- Bahwa dari keluarga Tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat, Saksi dan kedua adik-adik saksi sejak tahun 2019;
- Bahwa saat meninggalkan rumah bersama, Tergugat hanya berpamitan dari Kakek dan Nenek saja, tidak pamit kepada Penggugat;
- Bahwa saat meninggalkan rumah, Tergugat katakan bahwa Tergugat akan pergi ke Lorolun untuk menenangkan diri;
- Bahwa sejak tahun 2019 tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai pada PDAM Larat dimana gaji yang diterima bersih setelah dipotong sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan bukti saksi yang telah diajukan, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang:

1. Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidaklah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo pasal 19 huruf f dan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu mengingat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan BUMD pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bersifat pegawai tetap, sehingga untuk melakukan perceraian, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam saluran hierarki, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin perceraian secara tertulis disertai alasannya;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menanggapi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidaklah prematur karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Perusahaan Daerah Air Minum sehingga gugatan *a quo* tidaklah prematur;

Menimbang, terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bantahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hal yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dan proses pembuktian tersebut harus melalui proses pemeriksaan pokok perkaranya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai alasan perceraian telah menyangkut ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai izin perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan, dimana bagi Pegawai yang tidak melaksanakan aturan disiplin tersebut dapat dikenai sanksi oleh atasannya sesuai [peraturan](#) perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan pejabat tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur atau *obscuur libel* dengan alasan yang pada pokoknya:

- Bahwa yang sebenarnya memiliki *legal standing* mengajukan gugatan adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena yang merasa dirugikan adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan wanita idaman lain sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan bukan diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak secara tegas meminta agar anak-anak dalam pengawasan siapa, serta juga tidak meminta agar anak-anak dalam pengawasan bersama, namun dalam posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menyusul Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Desa Lorulun untuk mengambil Tergugat dan anak-anak untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Desa Ridool, namun setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiba di Desa Lorulun di rumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diusir oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak diterima serta tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa dalam poin ke 2 (dua) diatas sangat nampak bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memiliki niat yang baik untuk kembali hidup dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun ironisnya adalah merupakan suatu rekayasa belaka, yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam gugatannya, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah pisah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi semenjak bulan Agustus 2019, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi bertanggungjawab untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahkan juga anak-anak hasil perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan perceraian ini. Kemudian mengenai hak asuh anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi bahwa mengenai hak asuh anak mutlak

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml



menjadi tanggungjawab bersama ibu dan ayah meskipun keduanya telah cerai sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memintanya, sedangkan alasan lain dalam eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah masuk dalam ranah pokok perkara;

Menimbang, terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bantahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal syarat formil suatu gugatan itu adalah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 147, Pasal 143, Pasal 145 Rbg, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terang, lengkap dan jelas, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak *obscuur libel*, sedangkan mengenai *legal standing* sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai siapa yang berdiri sebagai Penggugat dalam suatu perkara perdata merupakan hak siapa saja yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pihak lain, dan terhadap kedudukan Penggugat apakah mempunyai hak untuk menggugat atau tidak, perlu dibuktikan terlebih dahulu dan proses pembuktian tersebut harus melalui proses pemeriksaan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidaklah beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota II berbeda pendapat dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum dapat dilakukannya suatu perceraian mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perceraian diatur dalam Bab VIII Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah ke dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa peraturan pelaksanaan perceraian sebagaimana dimaksud Bab VIII Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah ke dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu mengenai perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Merujuk pada pengertian Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bagi yang dimaksud sebagai Pegawai Negeri sipil meliputi :

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu
 - (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
 - (b) Pegawai Bank milik Negara;
 - (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml



- (d) Pegawai Bank milik Daerah;
- (e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
- (f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan seorang Pegawai tetap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga syarat mengenai izin cerai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku mengikat bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dalam mengajukan gugatan cerai *a quo* haruslah memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat selaku atasan langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa mengenai tatacara mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan Perundang-undangan tersendiri. Hakim Anggota II berpandangan bahwa Pasal *a quo* hanya menyatakan "diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri" tanpa menunjuk langsung peraturan perundang-undangan yang dimaksud sehingga peraturan pelaksana dari pasal tersebut tidak hanya Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian sepanjang memuat aturan khusus mengenai perceraian yang tidak bertentangan dengan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Hakim Anggota II memandang bahwa aturan dalam Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengikat sebagai syarat formil Penggugat dalam mengajukan perceraian sehingga tidak dilengkapinya syarat berupa izin tertulis dari pejabat dalam hal ini atasan langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipandang oleh Hakim Anggota II sebagai bentuk Gugatan Prematur. Dengan demikian Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml



berpandangan bahwa Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait Gugatan Prematur karena diajukan tanpa adanya izin dari Pejabat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi mengenai gugatan Prematur oleh Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dikabulkan sehingga gugatan kemudian dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai Pokok perkara dan Gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah dihadapan pegawai luar biasa petugas pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 16 Juli 2004 di Gereja Syeba Larat, sesuai Petikan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/23/2007, tertanggal 9 Agustus Tahun 2007;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak yaitu pertama ANAK KE 1 lahir di Desa Ridool pada tanggal 15 Februari 1997, kedua ANAK KE 2 Lahir di Desa Ridool pada tanggal 10 April 2007, dan ANAK KE 3 lahir di Desa Lorulun pada tanggal 28 Juni 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah agar Pengadilan Negeri Saumlaki menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan dihadapan pegawai luar biasa petugas pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 16

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2004 di Gereja Syeba Larat, sesuai Petikan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/23/2007, tertanggal 9 Agustus 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita angka 17 mendasarkan pada Pasal 19 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAKSI 1 PENGUGAT, 2. SAKSI 2 PENGUGAT, dan 3 SAKSI 3 PENGUGAT;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAKSI 1 TERGUGAT, dan 2. SAKSI 2 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut baru dapat ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu, sehingga mengenai petitum pertama tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum angka dua mengenai perceraian, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml



(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menyangkut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut didasarkan pada dua alasan yaitu huruf a dan huruf b Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 17 posita gugatannya menegaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK KE 1, ANAK KE 2 dan ANAK KE 3;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saat



itu keduanya tinggal di Larat, dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Desa Lorulun dan tinggal di rumah saksi SAKSI 1 TERGUGAT;

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa izin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering mabuk dan susah untuk disembuhkan;
- Bahwa setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata benar bahwa pada tahun 2019 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tanpa seizin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak pula didasarkan pada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terungkap pula bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering mabuk dan susah untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena telah terpenuhi pasal 19 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya secara hukum telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian petitum angka 2 dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), terkait dengan pencatatan perceraian, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan:

(1) Bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menegaskan bahwa:

ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. ayat (1) dan ayat (4) Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan untuk memenuhi ketentuan ayat (4) Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, berdasarkan alat bukti P-1 dan T-1 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tercatat pada Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/23/2007, tertanggal 9 Agustus 2007, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki berkewajiban mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang diperlukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 (empat) yang memohon agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, oleh karena dalam perkara ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi maka terhadap pembebanan biaya perkara akan ditentukan kemudian dalam bagian Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) sedangkan petitum ke 4 (empat) akan ditentukan kemudian, maka terhadap petitum ke 1 (satu) yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena tidak berkaitan dengan pokok perkara maka bukti surat tersebut dikesampingkan;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau tidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah dihadapan pegawai luar biasa petugas pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 16 Juli 2004 di Gereja Syeba Larat, sesuai Petikan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/23/2007, tertanggal 9 Agustus Tahun 2007;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dikaruniai tiga orang anak yaitu pertama ANAK KE 1 lahir di Desa Ridool pada tanggal 15 Februari 1997, kedua ANAK KE 2 Lahir di Desa Ridool pada tanggal 10 April 2007, dan ANAK KE 3 lahir di Desa Lorulun pada tanggal 28 Juni 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di atas, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah agar Pengadilan Negeri Saumlaki menyatakan: (1) hak dan pemeliharaan anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diasuh dan dibesarkan secara bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; (2) menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Nafkah Lampau yang terhitung sejak bulan Agustus 2019, hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dihitung per/ bulannya rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan (3) menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Nafkah 2 (dua) orang, sampai anak-anak dewasa, setiap bulannya Rp1.300.000,00 (satu jutah tiga ratus ribu rupiah), terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAKSI 1 TERGUGAT, dan 2. SAKSI 2 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAKSI 1 PENGUGAT, 2. SAKSI 2 PENGUGAT, dan 3 SAKSI 3 PENGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan mengenai perceraian dalam perkara ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di bagian Dalam Konvensi, maka seluruh pertimbangan Dalam Konvensi yang ada kaitannya satu sama lain dengan gugatan Rekonvensi secara *mutatis mutandis* termuat pula dalam pertimbangan Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut baru dapat ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu, sehingga mengenai petitum pertama tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan terhadap hak dan pemeliharaan anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, diasuh dan dibesarkan secara bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan anak dalam hal ini haruslah yang paling diutamakan sehingga Majelis Hakim akan merujuk pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa sesuai amanat dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya serta kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus;

Menimbang, bahwa dari petitum kedua yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut dengan menghubungkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim memandang bahwa tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon untuk diasuh bersama sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan Konvensinya tidak memuat petitum tentang pengasuhan anak, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberi keputusan;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam ruh yang terkandung pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengenal adanya pengasuhan anak secara *coparenting* atau diasuh oleh kedua orang tuanya yang telah bercerai secara bersama-sama, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada petitum gugatan angka dua tersebut tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Nafkah Lampau yang terhitung sejak bulan Agustus 2019, hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dihitung per/ bulannya rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah anak pada masa yang lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak ini bukan untuk dimiliki, melainkan untuk kemanfaatan, sehingga sifatnya bukan seperti piutang yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat ditagih dikemudian hari, maka gugatan Rekonvensi tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keempat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Nafkah 2 (dua) orang, sampai anak-anak dewasa, setiap bulannya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Tata Cara Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS jo. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah mengatur mengenai pembagian gaji apabila seorang Pegawai Negeri Sipil bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya dengan pembagian sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 menegaskan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :
 - (a) Pegawai Bulanan disamping pensiun;
 - (b) Pegawai Bank milik Negara;
 - (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
 - (d) Pegawai Bank milik Daerah;
 - (e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
 - (f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dikaruniai tiga orang anak yaitu ANAK KE 1 lahir di Desa Ridool pada tanggal 15 Februari 1997 dimana saat ini berusia 24 Tahun, ANAK KE 2 Lahir di Desa Ridool pada tanggal 10 April 2007 dimana saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 14 Tahun, dan ANAK KE 3 lahir di Desa Lorulun pada tanggal 28 Juni 2013 dimana saat ini berusia 8 Tahun, sehingga dua dari tiga anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut saat ini masih belum dewasa yaitu ANAK KE 2 dan ANAK KE 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak dipersidangan serta dengan memperhatikan bukti T-7, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja sebagai pegawai tetap pada PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar Cabang Larat dengan pangkat/gol.ruang Pelaksana I/B.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Tata Cara Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS jo. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Nafkah 2 (dua) orang dalam hal ini ANAK KE 2 dan ANAK KE 3, sampai anak-anak tersebut dewasa, setiap bulannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dikabulkan, namun mengenai besarnya ditentukan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 (lima) yang memohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara, oleh karena dalam perkara ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi maka terhadap pembebanan biaya perkara akan ditentukan kemudian dalam bagian Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) ditolak sedangkan petitum ke 4 (empat) diterima dan petitum ke 5 (lima) akan ditentukan kemudian, maka terhadap petitum ke 1 (satu) yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya tidak dapat diterima;

Menimbang, terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena tidak berkaitan dengan pokok perkara maka bukti surat tersebut dikesampingkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, demikian pula gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dikabulkan sebagian, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan dihadapan pegawai luar biasa petugas Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 16 Juli 2004 di Gereja Syeba Larat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/23/2007, tertanggal 9 Agustus 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama ANAK KE 2 dan ANAK KE 3 setiap bulannya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Tri Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Junaedi, S.H. dan Ahmad Maulana Ikbal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml tanggal 3 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Widodo Anggun Thaariq, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasanya serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widodo Anggun Thaariq, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	
2. Pemberkasan/ATK	: Rp30.000,00;
.....	: Rp100.000,00;
3. PNBP	: Rp20.000,00;
.....	
4.....	
Biaya Panggilan	: Rp500.000,00;
.....	
5.....	
Sumpah	: Rp30.000,00;
.....	
6.....	
Redaksi	: Rp10.000,00;
.....	
7. Materai	: Rp10.000,00;
.....	
Jumlah	: Rp700.000,00;
	(tujuh ratus ribu rupiah)